

LAMPIRAN

INTERVIEW GUIDE

1. Bagaimana pemaknaan Anda terhadap usulan pesan perluasan Pasal Kesusilaan?
2. Bagaimana pemaknaan Anda tentang latar belakang usulan pesan perluasan Pasal Kesusilaan?
3. Bagaimana menurut Anda isi pesan usulan Pasal 284 yang mengatur tentang perzinaan dalam konteks yang sudah menikah untuk diubah menjadi siapa pun yang di luar status pernikahan?
4. Bagaimana menurut Anda isi pesan Pasal 285 yang mengatur tentang pemerkosaan dalam konteks yang dilakukan laki-laki pada perempuan untuk direvisi sehingga menyasar kepada sesama jenis?
5. Bagaimana menurut Anda isi pesan Pasal 292 tentang pencabulan yang dilakukan orang dewasa ke anak-anak yang belum dewasa diperluas menjadi tidak ada batasan usianya?
6. Bagaimana menurut Anda adakah dampak dari usulan tersebut?
7. Bagaimana menurut Anda adakah pihak-pihak yang diuntungkan dengan usulan tersebut? Mengapa?
8. Bagaimana menurut Anda adakah pihak-pihak yang dirugikan dengan usulan tersebut? Mengapa?

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : NK

Umur : 23 tahun

1. Bagaimana pemaknaan Anda terhadap usulan pesan perluasan Pasal Kesusilaan?

Jawaban :

Aku pasti setuju soalnya sekarang juga orang-orang udah kayak gak perduli sama bentuk-bentuk kesusilaan itu gimana, padahal bentuk norma kesusilaan itu sendiri untuk mengatur kehidupan manusia secara umum. Di Indonesia misal zina itu dilarang tapi masih banyak dilakuin mungkin karena udah pengaruh globalisasi kayak masuknya budaya-budaya barat yang bahkan kita tau sendiri kalau budaya kita dan barat bener-bener beda tapi nyatanya tetep dilakuin anak sekarang. Untuk itu, perluasan pasal kesusilaan perlu diperluas lagi biar semua paham kalau negara Indonesia ini termasuk negara yang memiliki hukum tegas dan berbeda budaya dengan barat. Buat sekarang aturan perundangan di Indonesia menurutku cukup baik, tapi sebenarnya masyarakat kita ini tuh gak paham ada aturan apa aja di Undang-Undang. Jadi menurutku perlu dikasih informasi buat masyarakat, misal gini ada orang mau ngadu kasus pemerkosaan nah dia aja bingung alurnya harus gimana kalau ngadu ke aparat negara. Itu sih yang aku maksud masih banyak yang pada gak paham. Hal itu salah satu yang perlu dipikirin lagi buat pemerintah biar masyarakat gak pada bingung (wawancara, 18 April 2018).

2. Bagaimana pemaknaan Anda tentang latar belakang usulan pesan perluasan Pasal Kesusilaan?

Jawaban :

Setuju sama latar belakang mereka soalnya emang sekarang pergaulannya udah bebas banget gak mengenal usia atau gender, terus di pasal yang asli sasaran atau subjeknya itu masih kurang spesifik, beda sama pas isi pesan pengajuan perluasan pasal setelahnya yang

lebih spesifik kayak pas sebelumnya untuk korban perempuan aja padahal bisa aja korbannya laki-laki atau anak-anak. Menurutku peningkatan sih kalau negara bisa lebih jelas dan bisa melindungi kaum yang menjadi korban. Menurutku juga tujuan mereka ngajuin itu karena emang buat kepentingan kita semua. Gak gampang sih pasti banyak alurnya dan ribet. Tapi ya balik lagi, kalau latar belakang mereka positif untuk ngewujudin negara yang punya aturan kuat, hukum yang ditetapkan juga bisa kita rasakan secara nyata buat aku juga gak masalah. Perlu bersyukur juga ternyata masih banyak yang mikirin negara ini dan mereka juga berani mengajukan permohonannya (wawancara, 18 April 2018).

3. Bagaimana menurut Anda isi pesan usulan Pasal 284 yang mengatur tentang perzinaan dalam konteks yang sudah menikah untuk diubah menjadi siapa pun yang di luar status pernikahan?

Jawaban :

Setuju sama adanya perluasan pasal perzinaan, bisa kita liat sih sekarang emang pengaruh budaya barat udah nyebar di Indonesia terus temen-temen aku juga udah banyak banget yang ngikutin alur pergaulan bebas sama kumpul kebo. Zina kesannya kayak udah biasa aja, kayak udah hal yang gak tabuh lagi gitu. Aku juga udah sampe mikir biasa sih mungkin karena lingkunganku yang udah bener-bener bebas. Kadang aku juga mikir itu wajar karena kita kayak udah ngelupain kalau sebenarnya itu gak boleh tapi bahaya bahaya banget buat generasi mudanya. Sebenarnya aku sih takut kalau misalkan nantinya pergaulan bebas itu bakal kayak bener-bener udah jadi budaya disini, nah cukup sampe kalangan aku aja. Gak pengen adek-adek kita atau yang masih dibawah umur sampe kayak gitu. Pemberitaanya setauku juga anak-anak yang masih dibawah umur aja udah banyak yang zina sampai hamil gitu. Kalau gitu permasalahannya semakin rumit karena mereka masih labil, belum juga kerja, masih belum mateng untuk bisa ngurusin anak intinya. Ya masa nanti jadinya anak kecil ngurusin anaknya sendiri yang masi kecil malah miris banget (wawancara, 18 April 2018).

4. Bagaimana menurut Anda isi pesan Pasal 285 yang mengatur tentang pemerkosaan dalam konteks yang dilakukan laki-laki pada perempuan untuk direvisi sehingga menasar kepada sesama jenis?

Jawaban :

Kali ini kurang setuju sih aku, kenyataannya gak ada Undang-Undang yang nyata membahas tentang pernikahan sesama jenis. Terus tiba-tiba perluasannya ada konteks pemerkosaan sesama jenis khususnya sesama laki-laki, menurutku kurang pas aja. Mungkin terlihat lebih menyuluruh ya karena bisa menasar dewasa anak-anak atau manula. Tapi serasa yang ditonjolkan yang awal tadi kepada sesama laki-lakinya. Kaget aja pas langsung terhadap sesama laki-laki, apakah nantinya itu termasuk sesama perempuan karena disitu tidak dijelaskan secara rinci kan. Ya balik lagi wong kami tidak punya Undang-Undang aturan kehidupan kami tapi kok bisa ada aturan yang terlalu mengarah kepada orientasi seks kami (wawancara, 18 April 2018).

5. Bagaimana menurut Anda isi pesan Pasal 292 tentang pencabulan yang dilakukan orang dewasa ke anak-anak yang belum dewasa diperluas menjadi tidak ada batasan usianya?

Jawaban :

Kurang setuju karena setau aku pencabulan ini memang artinya ya bila seorang pria dewasa melakukan hubungan alat reproduksi mereka dengan anak yang masih dibawah umur. Kok malah perluasannya jadi mengubah makna kata pencabulan itu sendiri kan malah aneh jadinya. Jadi aku lebih setuju sama pasal 292 sebelum diperluas karena itu lebih nalar maknanya. Kalau tadi menghapus kata belum dewasa loh ya sama aja sama kayak pemerkosaan dong? Gimana sih kok malah mereka yang mengajukan tidak konsisten dalam pengambilan makna pencabulan dan perluasannya (wawancara, 18 April 2018).

6. Bagaimana menurut Anda adakah dampak dari usulan tersebut?

Jawaban :

Dampaknya menurutku ada dua sisi yaitu positif yang berarti korban-korban yang sesungguhnya bisa memiliki hak untuk melapor dan adanya keadilan. Bisa dikatakan lumayan bermanfaat bagi semua warga negara jika memiliki aturan yang pelaksanaannya langsungnya sesuai atau bisa dikatakan ada tindak lanjut nyata. Tapi dampak sisi negatifnya juga pasti bisa merugikan bagi mereka yang tertuduh bersalah padahal nyatanya tidak, lalu akan sangat merugikan juga bagi para pelaku karena kejahatan-kejahatan mereka semakin ada aturan dan hukum ketatnya (wawancara, 18 April 2018).

7. Bagaimana menurut Anda adakah pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan usulan tersebut? Mengapa?

Jawaban :

Menurutku yang diuntungkan seluruh warga negara Indonesia terutama buat anak muda dan anak-anak karena mereka bakal punya wewenang yang lebih detail lagi maksudnya lebih terlindungi lagi terus keuntungannya juga buat para akademisi yang mengajukan perluasan karena telah disetujui oleh pemerintah. Kerugiannya untuk pihak-pihak yang kontra sama perluasan tersebut dari awal yang kayak misal Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan lain-lain (wawancara, 18 April 2018).

8. Apakah Anda sama sekali tidak merasa dirugikan dengan perluasan tersebut, karena selalu mengarah pada kaum homoseksual?

Jawaban :

Enggak sama sekali karena kaum homoseksual yang dibahas selalu yang melanggar kesusilaan. Tapi buat lesbian sejauh ini sebenarnya saling suka, jalan bareng, makan bareng, selalu nemenin kemana-mana tapi gak sampe ke berhubungan seksual. Ya dari situ aku

mikirnya berarti gak ngaruh kan ke kaum lesbi yang begitu.
(wawancara, 18 April 2018).

Nama : AT

Umur : 22 tahun

1. Bagaimana pemaknaan Anda terhadap usulan pesan perluasan Pasal Kesusilaan?

Jawaban :

Usulan pesan perluasan pasal tersebut bagi pemerintah memang sebagai bentuk usaha yang dilakuin biar tercipta pasal kesusilaan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Tapi setelah aku telaah lagi justru aku gak setuju sama perluasan tersebut soalnya disini masyarakat bisa mikir macam-macam walaupun kenyataannya ternyata gak sesuai sama apa yang dibicarakan masyarakat. Contoh ada cowok cewek didalam kontrakan disitu ada masyarakat yang berpikiran mereka berzina dan lain-lain padahal kenyataannya mereka gak berbuat apa-apa hanya sebatas mengerjakan tugas. Perluasan yang dibahas jatuhnya lebih membahas tentang homoseksual, sedangkan di negara ini gak pernah ada aturan pasti buat orang-orang yang menyukai sesama jenis. Seharusnya dibuat aturan tersendiri agar ada kepastiannya bukan hanya terus disudutkan keberadannya (wawancara, 12 April 2018).

2. Bagaimana pemaknaan Anda tentang latar belakang usulan pesan perluasan Pasal Kesusilaan?

Jawaban :

Ketika yang mereka lihat konteksnya keluarga dan agama itu pasti bisa memicu adanya perbedaan. Setiap keluarga sendiri juga punya aturan mereka masing-masing tidak bisa di sama ratakan. Begitu juga agama, agama di Indonesia itu bermacam-macam bukan negara yang

punya satu agama maupun patokan sama aturan satu agama. Untuk kebebasan gaya hidup itu hak masing-masing. Seperti yang aku bilang sebelumnya ini bisa jadi malah pada nyimpulin sendiri, main hakim sendiri, merasa benar sendiri padahal kenyataannya orang-orang yang dituduh masyarakat melakukan kejahatan mereka hanya menjadi korban pembunuhan tersebut tanpa bukti yang nyata. Beda cerita lagi kalau benar-benar korban kejahatan yang melapor sendiri tanpa ada tuduhan masyarakat (wawancara, 12 April 2018).

3. Bagaimana menurut Anda isi pesan usulan Pasal 284 yang mengatur tentang perzinaan dalam konteks yang sudah menikah untuk diubah menjadi siapa pun yang di luar status pernikahan?

Jawaban :

Aku tetep gak setuju, ribet banget jatuhnya. Disitu laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan dianggap zina gak perlu ada aduan dan bakal dipidana. Ternyata di pasal ini bakal banyak kerugiannya bisa aja setiap orang menuduh orang lain berzina padahal pas udah tau eh mereka kakak adik toh. Terus zina disini gak disebutkan secara adat, misal gini aku kan islam menurutku nikah sirih tuh gapapa sah-sah aja. Eh tapi ternyata di kalangan masyarakat itu dibilang zina diributin dicibirin. Secara pribadi perluasannya kurang cocok aja sih harusnya pemerintah malah antisipasi jangka panjangnya pencegahan buat anak-anak yang masih kecil biar mereka gak zina-zinaan. Aku sedih campur aduk kaget pas tahu di hp adekku ada video porno, padahal adekku masih kelas 4 SD. Terus langsung aku tanya-tanya dapet darimana itu kamu, itu harusnya gak boleh ditonton karna kamu masih kecil, gak boleh ditiru juga, itu gak bener. Dia bilang kalau gak tahu dapetnya dari group *whatsapp*. Kebayang aku langsung kayak gak guna jadi kakak. Prihatin banget anak kecil udah ngikutin teknologi segitunya sampe tahu begituan (wawancara, 12 April 2018).

4. Bagaimana menurut Anda isi pesan Pasal 285 yang mengatur tentang pemerkosaan dalam konteks yang dilakukan laki-laki pada perempuan untuk direvisi sehingga menyasar kepada sesama jenis?

Jawaban :

Perluasan tentang pemerkosaan yang diajukan aku masih tidak setuju karena disitu benar-benar dituliskan secara gamblang dapat dilakukan pada sesama laki-laki. Jatuhnya seperti mereka secara langsung menolak kami semacam ada perbedaan pandangan kalau melihat kaum penyuka sesama jenis. Buat aku untuk pasal 285 tentang pemerkosaan sebaiknya memang diperluas bagi siapa saja yang merasa benar-benar jadi korban pasti terlihat jelas kan kalau memang korban pemerkosaan mereka akan merasa trauma. Kadang kalau dipikirkan malah bisa saja yang melapor misal dia merasa jadi korban terus dia gak punya bukti dan tersangkanya bisa bilang itu bukan pemerkosaan tapi suka sama suka dan menuntut buktinya apa ataupun mengeles perbuatannya. Nah yang seperti itu akan mempersulit korban lalu prosesnya sangat berbelit-belit. Bisa saja yang bersalah nantinya malah dikatakan bebas dari kesalahan (AT, 12 April 2018).

5. Bagaimana menurut Anda isi pesan Pasal 292 tentang pencabulan yang dilakukan orang dewasa ke anak-anak yang belum dewasa diperluas menjadi tidak ada batasan usianya?

Jawaban :

Jarang aja aku dengernya pas ada kejahatan kayak gitu juga tentang yang dewasa sama dewasa gak setuju jadinya. Pasal aslinya udah jelas menurutku dibanding perluasannya. Gini sih walaupun ada orang dewasa sama dewasa melakukan hubungan seks dan semacamnya kan itu urusan mereka selama tidak merugikan kita mengapa kita harus selalu mengurus urusan orang lain. Harusnya mereka yang mengajukan perluasan dan pemerintah itu mikirin bagaimana supaya Indonesia ini gak rebut terus cuma gara-gara isu SARA dan lainnya. Sisi perluasannya terlalu mengarah hal individu setiap orang yang sebenarnya tidak ada pengaruhnya dengan mereka (wawancara, 12 April 2018).

6. Bagaimana menurut Anda adakah dampak dari usulan tersebut?

Jawaban :

Disini yang aku lihat dampaknya malah benar-bener kebanyakan negatifnya. Ya buat masyarakat yang misal dituduh, timbul prasangka buruk gitu sama orang-orang yang tidak bersalah terus mempersulit pelaporan korban karena harus ada bukti yang jelas juga kan. Kalau misal di kasus korban pemerkosaan dan itu dia beneran korban tapi gak punya bukti malah bisa diserang balik sama pemerkosanya (wawancara, 12 April 2018).

7. Bagaimana menurut Anda adakah pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan usulan tersebut? Mengapa?

Jawaban :

Pihak yang diuntungkan para pemerintah yang memiliki wewenang hukum lalu sangat menguntungkan juga bagi para pemohon dua belas akademisi karena mereka pasti merasa berhasil. Akan tetapi pihak kerugiannya kayak yang udah aku jelasin sebelumnya bakal ada orang-orang yang tertindas yang bakal jadi korban kayak ada fitnah dan bisa terjadi kekeliruan yang jahat tidak bersalah dan begitu juga sebaliknya (wawancara, 12 April 2018).

Nama : RG

Umur : 29 tahun

1. Bagaimana pemaknaan Anda terhadap usulan pesan perluasan Pasal Kesusilaan?

Jawaban :

Saya rasa perluasan perlu tapi tidak *urgent*. Harapannya untuk memutuskan perluasan pasal sebaiknya melibatkan daerah-daerah yang banyak mengalami kasus-kasus kesusilaan pemerkosaan, perzinaan, pencabulan. Jadi bisa ditanyakan penyebabnya seperti apa

kok daerah tersebut bisa banyak pemerkosan, korban inginnya aturan yang seperti apa, solusinya sebaiknya bagaimana dan yang lainnya bisa dibahas bersama-sama. Perluasan itu bisa dipertimbangkan dari hasil lapangan sesungguhnya, harus ada masukan dari orang-orang yang tahu pasti kejadiannya daripada mereka yang hanya sok mengerti. Proses dalam melakukan perluasan pasal kan juga tidak mudah, bahkan mungkin akan memakan waktu lama serta melelahkan tapi jika bahasan pasalnya bisa diperluas mendalam dengan rekomendasi kehidupan nyata warga yang mengalami pasti hasilnya nanti tidak akan mubazir. Daripada dibuat cepat tapi nanti begitu ada di Mahkamah Agung (MA) masih banyak perdebatan yang tidak jelas dan akhirnya muter-muter lagi, menurut saya ketika begitu yang terjadi maka hanya membuang-buang tenaga (wawancara, 3 Mei 2018).

2. Bagaimana pemaknaan Anda tentang latar belakang usulan pesan perluasan Pasal Kesusilaan?

Jawaban :

Latar belakang mereka kurang cukup kalau hanya sekedar perkataan ada kejahatan yang terjadi serta bentuk kejahatan yang terjadi, perlu bukti kongkrit dan data-data yang *valid*. Saya orangnya tidak gampang percaya, jadi perlu ditinjau lagi apakah kejadian kejahatannya dialami oleh banyak orang, siapa saja yang mengalami kejahatan tersebut, dimana saja kejadiannya, jadi gak hanya kata-kata orang saja kalau banyak kejahatan tapi data-datanya sendiri masih dipertanyakan apakah itu benar-benar terjadi atau hanya dibuat seolah-olah banyak sekali. Kita tahu sendiri bahwa era digital sekarang banyak berita-berita *hoax*, jadi untuk mengantisipasi tersebut ya itu tadi tolong bukti-buktinya diperkuat kembali. Saya sekarang juga ikut mengatasi beberapa kejadian kejahatan disekitar saya dan itu saya memiliki bukti-bukti yang *valid* dari para korban. Saya rasa ketika kumpul kebo dan sebagainya menjadi masalah terus kejelasan keberadaan kami akan dilegalkan kapan? Tidak hanya persoalan penyimpangan dan lainnya. Jika mereka bisa membuat aturan yang mengatur pelanggaran yang dilakukan homoseksual, mengapa mereka tidak memiliki aturan kebebasan kehidupan kami? Secara tidak langsung mereka mengakui tapi tidak pernah meresmikan para homoseksual (wawancara, 3 Mei 2018).

3. Bagaimana menurut Anda isi pesan usulan Pasal 284 yang mengatur tentang perzinaan dalam konteks yang sudah menikah untuk diubah menjadi siapa pun yang di luar status pernikahan?

Jawaban :

Jika perluasan itu bakal disahkan bisa jadi bom tersendiri. Terus kami misal menyalurkan hasrat seks kami masa tidak boleh. Konteks zina yang ada di pasal juga pasti berbeda dengan pandangan setiap orang. Menurut saya sendiri zina yaitu seseorang yang sudah punya pasangan tetap tapi dia masih punya pasangan lainnya tanpa sepengetahuan pasangan tetap terus tanpa izin dari pasangan tetap. Balik lagi saya seorang *gay* jadi masa saya dikatakan zina. Bukan keinginan kami untuk menjadi *gay* dan bukan kemauan kami. Kami tidak tahu juga kenapa bisa berjalan mengikuti arus saja. Begini, nantinya apakah pasal tersebut diperluas untuk sesama kaum *gay* juga? Atau hanya sebatas hetero? Kalau sampe merambat ke kaum *gay* itu lebih rumit lagi, belum ada aturan kaum kami. Terus kalau untuk heteroseksual sendiri menurut saya tidak semua kalangan masyarakat di berbagai daerah memahami bentuk zina seperti apa, butuh keselarasan dong. Tapi kenyataannya ada juga daerah-daerah yang udah sah seperti contoh ada adat di Bali yang tariannya benar-benar sampe mencium kelamin dan sebagainya terus ada juga di Papua adat bergantian pasangan. Jika konteksnya hanya untuk suami dan istri saya malah tidak masalah karena akan mengurangi penularan HIV juga (wawancara, 3 Mei 2018).

4. Bagaimana menurut Anda isi pesan Pasal 285 yang mengatur tentang pemerkosaan dalam konteks yang dilakukan laki-laki pada perempuan untuk direvisi sehingga menyasar kepada sesama jenis?

Jawaban :

Saya pribadi sangat setuju ketika konteks dasarnya pemerkosaan tapi disini dituliskan sesama laki-laki. Mengapa tidak ada sesama perempuan juga ataupun sebaliknya seperti perempuan kepada laki-laki mungkin. Pada kenyataannya dalam temen-temen LSM *gay* itu

pun kalau ada yang tidak cocok salah satu tetapi yang satu memaksa maka akan tetap melayani. Itu kan sama saja pemerkosaan dong, misal dalam *be friend* itu merupakan sebutan di kalangan kami disitu contoh ada salah satu pasangan yang satu ingin sekali dan salah satunya melakukan dengan terpaksa itu juga termasuk pemerkosaan. Seharusnya dalam hubungan sesama *gay* harus dilandasi dengan satu keinginan hati nurani dan yang kedua suka sama suka jadi sama-sama mendapatkan kenyamanan. Tidak sedikit juga kejadian-kejadian seperti itu di kalangan kaum *gay*. Pada kenyataannya pun ada perempuan yang akan memperkosa laki-laki bila laki-laki tersebut menolak nanti diancam, contohnya gini ada perempuan ngajak saya berhubungan seks jika saya tidak mau maka akan disebarakan aibnya atau lainnya. Kalau seperti itu juga termasuk memerkosa menurut saya. Terus yang baru-baru ini saja ada anak cowok kelas 5 SD menghampili siswa kelas 2 SMP. Nah itu jika karena ketidaktahuan mereka maka menurut saya edukasi kepada anak tentang seks juga gagal (wawancara, 3 Mei 2018).

5. Menurut Anda bagaimana agar anak-anak dapat mengantisipasi tindakan pemerkosaan?

Jawaban :

Kalau padanganku sendiri harusnya pendidikan seks diajarkan usia dini jangan tabuh lagi, kadang kita ngomong seks atau bilang penis aja diganti jadi terong, pisang, dan lain-lain. Orang-orang masih nganggep seks itu hal yang gak pantas diomongin. Padahal mereka tuuh butuh apalagi melihat perkembangan zaman sekarang yang ada *handphone* terus semua video info yang berbau seks gampang banget diakses bahkan dibagikan secara gratis. Kita tuh harusnya pintar dalam mengedukasi. Gampangnya gini deh kita mendidiknya juga bukan menakuti contohnya untuk anak kelas 5 atau yang udah pubertas dikasih tau aja, kalian tau gak sperma kalian sudah matang lho, sudah siap membuat hajad, jadi jangan sampai kalian melakukan hubungan seks nanti akibatnya bisa hamil. Nah seperti itu kan bisa menyampaikannya. Sekarang kan di Indonesia sensitif kalau ngomongin edukasi tentang seks. Padahal sebenarnya kita bisa sama-sama mencegah itu kok (wawancara, 3 Mei 2018).

6. Bagaimana menurut Anda isi pesan Pasal 292 tentang pencabulan yang dilakukan orang dewasa ke anak-anak yang belum dewasa diperluas menjadi tidak ada batasan usianya?

Jawaban :

Dalam konteks *gay* sesungguhnya tidak hanya soal seks, ada tiga orientasi seperti heteroseksual, biseksual, dan homoseksual. Terus mengapa homoseksual harus dilarang? Apa karena HIV? HIV saja didominasi oleh heteroseksual. Selain itu homo juga tidak menular seperti yang biasanya orang-orang katakan. Kalau memang menular berarti keluarga saya juga ketularan homo semua dong harusnya, nyatanya tidak. Hanya saya sendiri yang orientasi seksnya berbeda di kalangan keluarga saya dan mereka menghargai keputusan saya. Justru disini saya mulai berpikir kalau ini hanya permainan media atau politik saja. Contoh begini dalam sebuah pemberitaan pasti pemilihan katanya selalu “seorang homoseksual mencabuli atau memperkosa” ketika misal ada seorang bapak mencabuli tetangganya yang perempuan gak pernah tuh ada pemberitaan “seorang heteroseksual melakukan pemerkosaan”. Saya memang selalu mengikuti permainan pemilihan kata dalam sebuah berita, berarti media juga turut memperbesar-besarkan. Lalu kasus-kasus besar politik lainnya selalu ditutupi dengan kasus-kasus LGBT seperti Setya Novanto misalnya. Mengapa selalu kasus LGBT yang dibahas berlebihan (wawancara, 3 Mei 2018).

7. Bagaimana menurut Anda adakah dampak dari usulan tersebut?

Jawaban :

Dampak positif ketika ini diperluas dengan sungguh-sungguh akan meminimalisir kasus pemerkosaan, pencabulan, dan perzinahan walaupun mungkin grafiknya tidak terlalu signifikan. Akan tetapi imbasnya ya teman-teman homoseksual akan kembali dibawah lagi, karena mereka sangat rentan untuk berbagai tuduhan ataupun hanya sekedar kumpul-kumpul misalnya tapi ada cowok yang *kemayu* terus orang lihatnya itu perkumpulan *gay* tuh. Padahal kami biasanya berkumpul hanya sekedar berbagi informasi-informasi seputar apa

saja yang sedang *booming* di kalangan masyarakat dan yang lainnya (wawancara, 3 Mei 2018).

8. Bagaimana menurut Anda adakah pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan usulan tersebut? Mengapa?

Jawaban :

Pihak yang diuntungkan para pemerintah yang memiliki wewenang hukum lalu sangat menguntungkan juga bagi para pemohon dua belas akademisi karena mereka pasti merasa berhasil. Akan tetapi pihak kerugiannya kayak yang udah aku jelasin sebelumnya bakal ada orang-orang yang tertindas yang bakal jadi korban kayak ada fitnah dan bisa terjadi kekeliruan yang jahat tidak bersalah dan begitu juga sebaliknya (wawancara, 12 April 2018).

Nama : EN

Umur : 66 tahun

1. Bagaimana pemaknaan Anda terhadap usulan pesan perluasan Pasal Kesusilaan?

Jawaban :

Sekarang zamannya sudah berbeda, budaya dan juga aturan-aturan kesusilaan yang selama ini berlaku sudah banyak yang dilanggar bahkan adanya penggabungan budaya dari negara sendiri dengan negara asing seperti gaya berpakaian, berpakaian, semakin individualisme. Dilihat paling gampang saja anak sekarang banyak yang tidak mengerti sopan santun dan etika. Apalagi zamannya sudah serba teknologi, dulu kan gak ada HP. Tapi sekarang anak-anak sampai dewasa bisa gampang mendapatkan informasi termasuk gambar-gambar maupun video yang tidak senonoh. Makanya anak zaman sekarang cepat sekali sudah tau hal-hal yang seharusnya belum sesuai usianya. Adanya perluasan ini harus bisa mengembalikan norma-norma kesusilaan yang sudah mulai terkikis tersebut. Saya

sangat mendukung untuk perluasan tersebut, disamping itu kegiatan-kegiatan yang berbau negatif seperti perzinaan, pencabulan, dan lainnya ya memang harus diberantas secara bersama-sama. Namanya juga negara demokrasi, demi kepentingan dan kenyamanan bersama itu memang perlu diperluas lagi aturannya. Kelihatannya tidak mudah tetapi balik lagi kita harus benar-benar memperbaikinya (wawancara, 2 Mei 2018).

2. Bagaimana pemaknaan Anda tentang latar belakang usulan pesan perluasan Pasal Kesusilaan?

Jawaban :

Saya sejauh ini setuju dengan latar belakang yang diajukan mereka, saya merasakan memang banyak kejadian kejahatan seperti yang mereka jelaskan. Untuk itu yang paling utama perlu dikokohkan kembali ialah keluarga. Aturan keluarga inti kita menjadi peran penting dalam berperilaku di lingkungan sekitar. Ketika keluarga khususnya orangtua telah memberikan edukasi menjaga reproduksi yang benar, prinsip agama mereka dengan baik, harus selalu waspada dengan orang yang tidak dikenal, dan lainnya. Maka saya yakin jika anak berada diluar rumah nantinya ia akan paham perbuatan yang benar ataupun salah. Perlindungan kepada anak di masing-masing keluarga juga perlu diperketat kembali. Maksudnya setiap anggota keluarga harus bisa menanamkan rasa keterbukaan agar anak bisa selalu aktif berkomunikasi. Tentunya bila sudah berjalan dengan baik maka masyarakat juga akan semakin merasa lebih aman, dapat mengantisipasi, dan meminimalisir kejahatan (wawancara, 2 Mei 2018).

3. Bagaimana menurut Anda isi pesan usulan Pasal 284 yang mengatur tentang perzinaan dalam konteks yang sudah menikah untuk diubah menjadi siapa pun yang di luar status pernikahan?

Jawaban :

Sangat setuju saya, anak muda sekarang biar tidak seenaknya sendiri. Mereka harusnya bisa berfikir panjang kalau zina sebelum nikah itu terlalu banyak bahayanya. Kasihan orang tua, bikin malu. Nanti bisa hamil belum nikah malah anaknya dibunuhin, kalau sampai akhirnya melahirkan juga pas materi gak ada nambah-nambahin kemiskinan aja. Kalau memang ada fakta dan bukti ya langsung dilaporkan saja harus dihukum supaya jera. Contoh seseorang yang berduaan dikamar dan statusnya belum menikah ya langsung ditangani saja. Di sekitar rumah saya itu anak muda kalau pacaran aja bikin saya gemes, rangkul-rangkulan, pegangan tangan ala-ala romantis, padahal masih belum genap dua puluh tahun paling. Seolah-olah dunia milik mereda berdua, tidak ada rasa malu ketika saya lewat atau malah walaupun banyak orang mondar-mandir lewat. Itu yang buat saya mikir rasa malunya sangat minim. Pernah saya bilangin niatnya biar sadar eh saya dibilangin ke orang tuanya, malah saya yang dibilang ikut campur. Serba salah padahal memang itu sudah tidak sesuai. Jadi kadang mikir mungkin didikan orang tuanya kurang juga atau lingkungan tidak sehat sama-sama berpengaruh (wawancara, 2 Mei 2018).

4. Bagaimana menurut Anda isi pesan Pasal 285 yang mengatur tentang pemerkosaan dalam konteks yang dilakukan laki-laki pada perempuan untuk direvisi sehingga menasar kepada sesama jenis?

Jawaban :

Setuju saya dengan perluasan pasal pemerkosaan yang memang nyataannya sudah semakin rentan bisa dilakukan oleh sesama laki-laki, bahkan tidak hanya terjadi oleh laki-laki dan perempuan namun juga sudah meranah pada umur berapa saja. Pemerkosaan sendiri merupakan salah satu kejahatan yang tak termaafkan, itu bisa menimbulkan efek trauma berlebihan. Perluasan tentang pemerkosaan itu sendiri biar para korban memiliki jaminan keadilan mereka, hak-hak mereka untuk melapor karena mereka korban dan tentunya kasus pemerkosaan bisa berkurang dengan adanya aturan yang lebih diperketat di Indonesia ini. Diperketat sama halnya dengan usulan perluasan tersebut. Disini bukan maksud saya menyalahkan sesama jenis tetapi saya nyatanya tidak pernah melakukan jadi ditambah konteksnya pemerkosaan wah itu gak bisa dikasihani lagi pokoknya (wawancara, 2 Mei 2018).

5. Bagaimana menurut Anda isi pesan Pasal 292 tentang pencabulan yang dilakukan orang dewasa ke anak-anak yang belum dewasa diperluas menjadi tidak ada batasan usianya?

Jawaban :

Setuju sekali saya, karena kejahatannya memang kini sama sekali tidak memandang dewasa tidaknya dan sebagainya. Untuk penjelasan saya sendiri homoseksual dan waria itu berbeda. Waria sejak kecil laki-laki tapi memiliki hormon perempuan. Maka dari itu saya tidak memungkiri dilahirkan sebagai laki-laki tapi ya kita meyakini bahwa kita memiliki jiwa perempuan ya tidak bisa suruh milih sebenarnya lelaki atau wanita. Waria ya bukan homoseksual walaupun mereka bisa saja menyukai laki-laki. Namun sejauh ini masyarakat masih tidak mengerti bahwa waria mampu berkembangbiak menjadi jiwa ibu kemudian mereka juga merawat anak. Jadi ya saya setuju kalau konteksnya homoseksual tapi bukan ditujukan untuk waria (wawancara, 2 Mei 2018).

Jadi begini nak, waria memang dilahirkan laki-laki saya tidak memungkiri tapi memiliki keunggulan hormon wanitanya maka tidak memiliki napsu kepada perempuan tapi sanggup sebagai teman. Waria memiliki napsu pada laki-laki dan tidak dapat melahirkan ya jadinya begini mengurus anaknya dengan cara merawat anak yang terlantar. Ini kan anak adek saya gak diurus akhirnya diurus sama saya. Secara pribadi kita tidak bisa dikatakan seorang lelaki tetapi transpuan (wawancara, 2 Mei 2018)..

6. Bagaimana menurut Anda adakah dampak dari usulan tersebut?

Jawaban :

Saya melihatnya sangat positif, karena pemberlakuan semuanya untuk kepentingan bersama. Menjaga kenyamanan dan memberantas kejahatan tentang kesusilaan bersama. Intinya seluruh masyarakat ikut berkontribusi langsung maka masyarakat juga akan merasakan *feddbacknya*. Seperti kita mampu mencegah zina pemerkosaan bisa dari kalangan orang tua terlebih dahulu baru disampaikan ke anak muda dan juga anak dibawah umur (wawancara, 2 Mei 2018).

7. Bagaimana menurut Anda adakah pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan usulan tersebut? Mengapa?

Jawaban :

Buat saya keuntungan yang didapat untuk seluruh masyarakat, karena aturan yang ada mencakup kepentingan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Kerugiannya sangat dirasakan bagi pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang tertera dalam pasal kesusilaan yang ada di Undang-Undang (wawancara, 2 Mei 2018).

Nama : RL

Umur : 57 tahun

1. Bagaimana pemaknaan Anda terhadap usulan pesan perluasan Pasal Kesusilaan?

Jawaban :

Jika ada yang tidak tepat dalam komponen Undang-Undang secara substansial memang harus ditinjau kembali, dengan melihat aspek nasionalisme jangan hanya mengedepankan ego masing-masing. Apalagi terdapat hal-hal yang mampu memecahbelahkan negara maka harus kembali lagi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika pemerintah akan melakukan pembenahan terhadap pasal-pasal yang ada aspeknya juga harus mencakup peri kehidupan dalam bhinneka tunggal ika. Secara prinsip di Indonesia sangat menghargai *Human Rights* atau biasa disebut hak asasi manusia khususnya kebebasan berekspresi untuk itu pembuatan ataupun perluasan Undang-Undang harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Implementasi yang kuat juga harus berdampak ke hal-hal positif bagi seluruh masyarakat. Jadi bagi saya pribadi perluasan tersebut tidak masalah namun dalam perluasannya juga jangan terlalu spesifik karena balik lagi bahwa negara ini sangat memiliki berbagai

komponen yang membentuknya menjadi suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (wawancara, 4 Mei 2018).

2. Bagaimana pemaknaan Anda tentang latar belakang usulan pesan perluasan Pasal Kesusilaan?

Jawaban :

Kita lihat kembali bahwasanya latar belakang yang diajukan terkait semua Rancangan Undang-Undang pidana dan perdata harus mencerminkan nilai budaya bangsa, keharmonisan, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila semua itu sudah dipertimbangkan dalam latar belakang tentu saya setuju saja. Nilai budaya bangsa seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, komponennya berdasarkan Pancasila menghargai Tuhan setiap orang-orang, musyawarah, saling menghormati, dan lain-lain. Saya dahulu bekas wakil rakyat daerah disalah satu partai untuk menampung aspirasi serta mewakili rakyat, bagian dari dinamika hukum pun terus berkembang serta melalui proses yang panjang. Banyak kaum-kaum berbeda seperti *lgbt* yang dianggap sebelah mata dengan yang lainnya, mereka menceritakan bagaimana negara ini juga kurang memperhatikan mereka. Masih adanya kesenjangan lowongan kerja contohnya. Semenjak itu saya juga semakin sadar bahwa komponen negara ini sangat beragam, untuk itu latar belakang yang diajukan juga harus dilihat dari berbagai komponen yang ada. Bahwa *lgbt* juga komponen yang ada di Indonesia (wawancara, 4 Mei 2018).

3. Bagaimana menurut Anda isi pesan usulan Pasal 284 yang mengatur tentang perzinaan dalam konteks yang sudah menikah untuk diubah menjadi siapa pun yang di luar status pernikahan?

Jawaban :

Saya tidak apa, asalkan negara juga memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang tidak menikah. Bagaimana untuk memenuhi

kebutuhan biologis mereka kalau tidak dinikahkan, karena negara punya alasan bahwa itu bertabrakan dengan nilai agama. Itu adalah satu persoalan yang tidak akan terselesaikan kalau negara tidak bijak untuk melihat situasi secara faktual bahwa memang secara seksualitas ada ketertarikan heteroseksual secara umum bahkan ada ketertarikan homoseksual seiring dengan perkembangan kemajuan gender dan seksualitas. Kalau itu bisa diakomodir saya kira akan *fine*. Dengan adanya persoalan aturan tentang perzinaan itu sendiri artinya negara sudah mengintervensi hal-hal yang mungkin tadinya masih dilihat secara holistik. Itu artinya bentuk kepedulian negara terhadap kehidupan berwarga negara, tapi ingat ketika merumuskan aturan harus diikuti dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak seluruh warga negara Indonesia seperti kebebasan beragama, keyakinan, berekspresi, mengutarakan argument, dan lain-lain. Itu yang sangat berat untuk dipertimbangkan (wawancara, 4 Mei 2018).

Sebenarnya saya pribadi juga tidak suka orang-orang menyebut kami bencong atau lainnya dengan kata kasar. Senaluri kami, kami itu wanitia sosial, perempuan sosial yang mampu berkontribusi langsung memberikan bantuan dengan sekitar kami. Contoh saja ketika gempa Aceh dulu kami mengumpulkan dana bahkan ke Aceh langsung untuk menjadi relawan disana. Tidak hanya di Aceh, bahkan di seluruh Indonesia. Masih banyak di luar Jogja sana yang seperti kami dan memiliki kecintaan dengan tanah air Indonesia serta kontribusi yang begitu besar. Begitu pula di Jogja, kami saling mengedukasi tentang pelecehan seksual dan lainnya masih banyak lagi (wawancara, 4 Mei 2018).

4. Bagaimana menurut Anda isi pesan Pasal 285 yang mengatur tentang pemerkosaan dalam konteks yang dilakukan laki-laki pada perempuan untuk direvisi sehingga menyasar kepada sesama jenis?

Jawaban :

Saya bahkan sangat setuju, orang yang melakukan pemerkosaan harus dihukum seberat-beratnya. Karena selama ini kita berada di garis paling depan dalam memberikan perlindungan serta tentang keamanan perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Memang sudah seharusnya ditegakkan dalam suatu negara, agar kaum yang kuat tidak memangsa kaum yang lemah maksudnya ialah oknum kejahatan dan korbannya. Secara keseluruhan menurut saya perempuan sebagai kaum yang masih cukup lemah dan juga sebagai kaum yang rentan mengalami pemerkosaan juga. Selain itu

pemeriksaan bisa terjadi oleh siapa saja seperti yang ada diperluas maka sudah saatnya negara harus mengakomodir hal itu dengan cara mereka juga harus bisa menindaklanjuti tersangkanya bukan hanya menampung laporan pemeriksaan tapi di lapangannya tidak diurus (wawancara, 4 Mei 2018).

5. Bagaimana menurut Anda isi pesan Pasal 292 tentang pencabulan yang dilakukan orang dewasa ke anak-anak yang belum dewasa diperluas menjadi tidak ada batasan usianya?

Jawaban :

Kurang setuju saya, kita harus melihat kembali kategori apa makna dari pencabulan, karena bahasa hukum itu nantinya akan berbahaya kalau mereka tidak memahami aspek gender dan seksualitas. Pencabulan menurut saya korbannya anak-anak ini yang harusnya mungkin dilakukan pemerintah atau penerbit naskah akademik untuk mencetuskan perubahan atas Undang-Undang hukum pidana. Selain itu juga harus mengundang pakar atau ahli dalam bidangnya seperti ahli psikologi tentang seksual dan gender. Kemudian bukan hanya cukup ahli dan pakar juga tapi orang yang betul-betul mengalami kehidupan sebagai orang-orang yang berbeda secara seksualitas ya contohnya waria. Sehingga jangan-jangan kalau ini yang dimuat secara definisi istilah didalam bahasa hukum, itu akan sangat berbahaya dan bisa menjerat semua orang yang berbeda secara seksualitas. Misal tadi pandangan pencabulan menurut mereka akademisi yang mengajuka tidak mengenal usia. Perbedaan definisi ini akan berbahaya bagi kehidupan bernegara yang ada di suatu negara (wawancara, 4 Mei 2018).

6. Bagaimana menurut Anda adakah dampak dari usulan tersebut?

Jawaban :

Dampaknya sangat luas khususnya bagi penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara, semua Undang-Undang harus menjadi acuan

untuk melindungi seluruh segenap kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan, kecerdasan ataupun aspek sosial. Apabila tidak melindungi hal-hal tersebut tentu sebaiknya jangan dibuat (wawancara, 4 Mei 2018).

7. Bagaimana menurut Anda adakah pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan usulan tersebut? Mengapa?

Jawaban :

Akan banyak implikasi bagi pemberlakuan sebuah hukum yang akan memberikan dua sisi baik dan buruk. Tentunya bagi orang yang mungkin punya kepentingan politik sangat diuntungkan. Tetapi bagi mereka yang punya sisi berbeda misalnya teman-teman transpuan otomatis tidak ada hukum yang mengatur pernikahan transpuan di Indonesia. Bagaimana kalau hak itu dimasukkan dalam UU dan diatur UU, itu sangat membuat mereka menjadi terbatas. Karena yang dianut adalah aturan hukum yang diproduksi oleh orang-orang yang berbeda secara gender (wawancara, 4 Mei 2018).

Nama : VN

Umur : 60 tahun

1. Bagaimana pemaknaan Anda terhadap usulan pesan perluasan Pasal Kesusilaan?

Jawaban :

Pada dasarnya kejadian-kejadian yang melanggar seperti pencabulan dan sebagainya itu sudah terjadi sejak dulu, tapi baru beberapa tahun ini saja ramai terus apalagi kalau ada perbincangan-perbincangan politik. Mau diperluas ataupun tidak menurut mami gak akan ada pengaruhnya. Negara kadang terlalu ngurusi, bahkan ada Undang-Undang atau engga itu pasti akan tetap terjadi kok. Memangny mau

sehari-hari mengawasi setiap orang, seperti itu kan enggak mungkin juga. Artinya begini ketika berbicara masalah perluasan itu berarti kita kaum waria juga diberikan kesempatan untuk berbicara. Tidak hanya waria, gay juga bisa dan orang-orang yang mengalami langsung. Jangan hanya mereka membuat kesimpulan tapi kita tidak dilibatkan. Ya jika hanya pihak yang tidak tau kebenarannya tentu akan merugikan teman-teman yang notabennya tidak bersalah (wawancara, 24 April 2018).

2. Bagaimana pemaknaan Anda tentang latar belakang usulan pesan perluasan Pasal Kesusilaan?

Jawaban :

Mami sudah bilang tadi, kalau dari dahulu sudah ada kejahatan cabul, zina perkosaan dan memang sudah ada aturan hukumnya di pasal sebelumnya. Jadi mereka terlalu ngurusi, wong urusan negara juga belum benar malah ngurusinnya terlalu ke privasi orang. Mami pikir gak akan *goal* juga nantinya. Gak akan disah kan. Nanti perbincangan mereka akan hilang dengan sendirinya karena pasti hanya didasari politik saja. Mami akan ingatkan kembali ke mereka bahwa urusan pribadi itu urusan mereka masing-masing yang sebenarnya negara gak perlu ikut campur. Latar belakang mereka terlalu berlebihan seperti hubungan antar laki-laki dipermasalahkan, loh masalahnya apa wong kami tidak merugikan kamu. Kami dilandaskan suka sama suka bukan ada yang dipaksa. Masa yang seperti itu juga dilarang. Mereka kadang tidak paham karena mereka hanya membuat aturan tapi tidak menjalankannya seperti kehidupan kami. Harusnya mereka riset dulu belajar sama kita-kita, tidak hanya kita yang diriset saja hanya dijadikan subjek tanpa dilibatkan. Kan biasanya seperti itu mereka yang mempengaruhi orang banyak dan kita yang dirugikan (wawancara, 24 April 2018).

3. Bagaimana menurut Anda isi pesan usulan Pasal 284 yang mengatur tentang perzinaan dalam konteks yang sudah menikah untuk diubah menjadi siapa pun yang di luar status pernikahan?

Jawaban :

Mami pikir itu terlalu *lebay* masa apa-apa dicurigain misalnya ada orang di kamar berdua terus dicurigain zina padahal mereka gak zina itu kalau misal cowok cewek. Nah kalau cowok sama cowok ngeceknnya gimana kalau mereka dibilang zina, kan malah fitnah jadinya. Masa iya setiap penginapan dikasih CCTV kan gak mungkin juga. Tapi ya bagaimana lagi ketika berbicara secara seks kita juga harus tersalurkan dengan atas dasar suka sama suka dan tidak merugikan orang lain. Akan tetapi waria tidak masuk di laki-laki dan laki-laki karena kita lebih nyaman dipanggil perempuan sosial. Kita sudah tidak mau disebut laki-laki, kita telah berpakaian perempuan. Walaupun memang jenis kelamin kita laki-laki tapi tentang keinginan dan hati nurani terdalam kita bukan laki-laki. Kalau yang perempuan asli disebut perempuan biologis tapi waria disebut perempuan sosial karena pasangan kita sendiri bukan homoseksual, pasangan kita kaum heteroseksual atau dalam bahasa gampangnya laki-laki normal. Hal itu masih kurang diketahui oleh masyarakat. Banyak kok laki-laki yang sudah mempunyai istri dan anak tapi mereka demen sama waria (wawancara, 24 April 2018).

4. Bagaimana menurut Anda isi pesan Pasal 285 yang mengatur tentang pemerkosaan dalam konteks yang dilakukan laki-laki pada perempuan untuk direvisi sehingga menasar kepada sesama jenis?

Jawaban :

Mami kurang setuju karena perluasannya terlalu berekspektasi tinggi. Balik lagi disitu tertulis sesama laki-laki. Jika konteks laki-laki mereka dan mami berbeda bagaimana. Seperti yang mami jelaskan kalau mami ya perempuan sosial gak ada kan konteks ke perempuan sosial. Begini kenyataannya pemerkosaan sendiri di kalangan waria juga bisa dikatakan banyak yang mengalami hal tersebut dan menjadi korban tidak hanya mami saja akan tetapi kami biasanya hanya memilih diam, pemerkosaan yang kami dapatkan biasanya juga paksaan. Mengapa memilih diam? Nyatanya memang tidak digubris kok kalau lapor. Beberapa temen waria sudah mendapatkan pemaksaan dari temen-temen main yang usianya lebih tua daripada kita. Misalnya kita umur 10 tahun dia umur 15 tahun, bahkan ada juga temen waria yang dipaksa sama kakanya atau malah sama

orangtuanya. Ada yang begitu dalam kehidupannya. Memang hingga besar pun kita mengalami itu tapi bila kita melapor polisi malah diabaikan seolah-olah disudut pandang orang itu wajar saja. Padahal kita tidak mau kalau gak atas dasar suka sama suka. Makanya balik lagi jika pemerintah benar-benar bisa melaksanakan dan mengimplementasikannya dengan nyata tanpa melihat latar belakang seseorang walaupun ia waria dan sebagainya ya monggoh (wawancara, 24 April 2018).

5. Bagaimana menurut Anda isi pesan Pasal 292 tentang pencabulan yang dilakukan orang dewasa ke anak-anak yang belum dewasa diperluas menjadi tidak ada batasan usianya?

Jawaban :

Mami tidak setuju karena pencabulan lebih ditujukan kepada setiap orang yang disebut dengan oknum. Janganlah melihat ada oknum terus kita jadi disama ratakan dengan mereka. Jelas kita sangat berbeda, kita selalu menghargai keputusan orang lain. Banyak waria yang memiliki rasa empati simpati yang tinggi disbanding orang pada umumnya. Ada juga yang begitu memang keinginan mereka sendiri, yang penting sebenarnya tentang bagaimana kita memberikan pemahaman. Karena kejadian-kejadian di luar akal kita memang sesungguhnya terjadi di lapangan seperti sesama laki-laki tapi seorang *gay* sekalipun bila mengajak seseorang ya melihat kecenderungan orang yang diajak. Kalau terlihat tidak ada kemauan ya tidak akan dipaksa. Saya pikir tidak masalah bila memang keduanya menginginkan hal tersebut (wawancara, 24 April 2018).

6. Bagaimana menurut Anda adakah dampak dari usulan tersebut?

Jawaban :

Mami rasa dampak yang ditimbulkan sangat merugikan karena terlalu mencampuri orang lain, saya rasa kalau masalah privasi semakin dilarang malah diluar akan menjadi-jadi. Mereka kan memiliki akal

pikiran yang idenya lebih banyak untuk sembunyi ataupun oknum bakal cari cara agar tidak ketahuan (wawancara, 24 April 2018).

7. Bagaimana menurut Anda adakah pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan usulan tersebut? Mengapa?

Jawaban :

Keuntungannya buat pemerintah dan para pemohon karena mereka menggunakan kesempatan yang menurut mereka benar untuk diperluas tanpa melihat segi lainnya. Kerugiannya adanya perluasan ini membuat tema LGBT selalu menjadi sasaran empuk dijadikan bahan perdebatan kalangan politik dan semakin dipandang sebelah mata. Teman-teman yang mencari nafkah dengan melakukan hubungan seks juga akan semakin tertindas karena mereka akan dapat dinilai bersalah ataupun akan menjadi korban (wawancara, 24 April 2018).